



PENETAPAN

Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Saim Bin Jaya, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kp. Babakan RT.1 RW.6 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, disebut sebagai Pemohon I ;

Mimih Binti Mistar, tempat tanggal lahir 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Babakan RT.1 RW.6 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Maret 2017 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan perkara Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Cbn pada tanggal 06 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu Tanggal 06 Maret 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Mistar Bin Iyan, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000 dibayar tunai dengan dihadiri saksi-saksi yaitu :
 1. Bapak Odi
 2. Bapak Mian
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abdul Faiz Zuhair, Laki-laki, Lahir di Bogor tanggal 20-11-2011
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan dengan status Jejaka dan Perawan ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I (Saim Bin Jaya) dengan Pemohon II (Mimih Binti Mistar) pada hari minggu tanggal 06 Maret 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir, Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saim Bin Jaya (Pemohon I) dan Mimih Binti Mistar (Pemohon II), bermaterai cukup, cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saim Bin Jaya (Pemohon I), bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. Odi bin Enti, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai paman Pemohon ;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Page 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2011 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mistar, dihadiri dua orang saksi yaitu Odidan Mian,mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
 - bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ber cerai ;
 - bahwa Pemohon I dan PemohonII selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;
 - bahwa permohonan ini dimohonkan untuk membuat persyaratan akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya ;
2. Mian bin Aming, memberikan keterangan di bawah sumpahnya:
- bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon I ;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2011 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mistar dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Odidan Miandengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;
 - bahwa permohonan ini dimohonkan untuk membuat persyaratan akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya se bagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Odi bin Enti dan Mian bin Amingyang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 06 Maret 2011 di wilayah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mistar dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Odidan Miandengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;
- bahwa permohonan ini dimohonkan untuk membuat persyaratan akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis ber pendapat bahwa pada tanggal 06 Maret 2011 di wilayah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 M, bertepatan tanggal 20 Rajab 1438 H oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 40.000,-
- Panggilan : Rp. 180.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);